



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  TUNG G G A L NIP. 19602251989031001
NAMA SOP	: SOP EVALUASI TEKNIS DAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGIRIMAN (EKSPOR) DATA HASIL KEGIATAN SURVEI UMUM DAN EKSPLORASI MINYAKM DAN GAS BUMI KE LUAR NEGERI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004.PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005.PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai.Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Permen ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/075/MPE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 13694.K/80/DJM/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Pembinaan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi mengenai Persetujuan Pembukaan Data yang Dikelola Kontraktor .Kontrak Kerja Sama (KKS).	<ol style="list-style-type: none">Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengawasan Eksplorasi MigasMengetahui mekanisme persetujuan pengiriman (ekspor) data ke luar negeri	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja (<i>Term of Reference</i>) 2. Rencana Anggaran Belanja 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Pengiriman data dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah cq. Ditjen Migas. Kegiatan dapat dilaksanakan hanya untuk mendukung penelitian dan analisis lanjut data dari hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi serta pemanfaatan data pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi serta Coal Bed Methane (CBM) ke Luar Negeri. Apabila kegiatan pengiriman data dilaksanakan hanya dalam rangka menmdapatkan opini kedua atau tidak langsung mendukung kegiatan operasi perminyakan di Indonesia maka biaya yang muncul menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya. Dalam pelaksanaan pengiriman data wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat pelanggaran, maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

